

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Agresivitas pajak yaitu sebuah langkah yang akan dilakukan perusahaan agar terhindar beban pajak yang tinggi. Pajak merupakan hal yang wajib kita bayar sebagaimana kita hidup di dunia walaupun kita tidak menerima imbalan jasa secara langsung, oleh karena itu perusahaan menganggap pajak akan mengurangi laba bersih. Pajak dianggap biaya, oleh karena itu memerlukan sebuah strategi atau usaha tertentu untuk mengurangi bebannya. Usaha-usaha atau strategi-strategi disebut bagian dari *tax planning*, *Tax planning* merupakan sebuah rencana dengan cara yang legal untuk mengurangi timbulnya pajak terutang untuk mencapai laba bersih yang optimal atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Sebenarnya perusahaan berupaya untuk mencari cara-cara mengurangi beban pajak tinggi. Maka dari itu, memungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam pengurangan beban. Agresivitas pajak dapat dikatakan sebagai tindakan perencanaan pendapatan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara legal (Tiaras dan Wijaya, 2015).

Agresivitas pajak dilakukan perusahaan antara lain dalam bentuk penundaan pembayaran pajak dan membayar sebagian kebutuhan operasinya. Mekanisme agresivitas pajak dilakukan perusahaan beberapa faktor yaitu: *leverage* dan *corporate social responsibility (CSR)*. *Leverage* menimbulkan beban keuangan yang disebabkan perusahaan berhutang, beban keuangan yang timbul pada kegiatan perusahaan dapat mempengaruhi pajak penghasilan. Hal ini beban keuangan dapat dikurangkan pada beban pajak penghasilan, maka membantu perusahaan agar mengurangi biaya yang mempengaruhi kurangnya laba. Penelitian terdahulu telah banyak menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Sukmawati dan Rebecca (2016) telah membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Beban bunga yang timbul karena adanya *leverage* pada dasarnya akan mengurangi laba, maka dari itu dengan berkurangnya jumlah laba akan mengurangi beban pajak. Sedangkan Tiaras dan Wijaya (2015) membuktikan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas

pajak. Widyari dan Rasmini (2019) membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil yang belum konklusif.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan variabel yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan antara lain yaitu memberikan bantuan sosial, beasiswa, program edukasi, dan lain-lain. Biaya-biaya kegiatan ini merujuk pada (UU no 36 pasal 6 tahun 2008) yang menyatakan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan dari beban pajak penghasilan sehingga kegiatan CSR perusahaan mengindikasikan adanya agresivitas pajak. Penelitian-penelitian terdahulu telah menguji pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak. Supramarini dan Suprasto (2017) membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Andhari dan Sukartha (2017) dan Gunawan (2017) menyatakan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian terdahulu terjadi tidak konsistensi.

Penelitian ini berupaya untuk mengintegrasikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya serta menganalisis serta menguji kembali pengaruh yang ditimbulkan antara *leverage* dan CSR terhadap agresivitas pajak. Model penelitian ini didasarkan pada teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen, yaitu manajemen perusahaan, dengan prinsipal, pemerintah. Agen dan prinsipal memiliki perbedaan kepentingan. Manajemen sebagai agen bertanggung jawab untuk meminimalkan beban pajak dengan dengan cara meningkatkan leverage dan kegiatan CSR. Sedangkan pemerintah sebagai prinsipal berupaya untuk meningkatkan beban pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) dan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak pada penelitian ini. Pengukuran terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan SKPKB merujuk pada Yuwono dan Rachmawati (2016). Likuiditas dan *size* digunakan pada penelitian ini sebagai variable kontrol. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak Tiaras dan Wijaya (2015) dan Sukmawati dan Rebecca (2016). *Size* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak Widyari dan Rasmini (2019) dan Sukmawati dan Rebecca (2016).

Penelitian ini menggunakan industri manufaktur sebagai obyek penelitian. Industri manufaktur merupakan perusahaan yang memerlukan sumber dana yang besar dari berbagai sumber pendanaan, maka dimungkinkan membutuhkan hutang yang besar dan melakukan kegiatan CSR untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam manajemen. Maka Industri manufaktur dipilih menjadi obyek dalam penelitian ini di karenakan berkontribusi besar terhadap pembayaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menganalisis tingkat *Leverage* terhadap agresivitas pajak.
2. Mengidentifikasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi 2 (dua), yaitu:

3. Manfaat akademik hasil penelitian ini dapat menjadi acuan informasi dan wawasan pada pengaruh *leverage* dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Memberikan ilmu pengetahuan tentang perpajakan.
4. Manfaat praktis bagi perusahaan menambah pengetahuan sebagai manajemen perusahaan tentang bagaimana peran pajak yang berlaku dalam perusahaan. Bagi investor menjadi sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menentukan sebuah perusahaan penerbit saham yang baik. Bagi pemerintah diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan khususnya pajak bagi wajib pajak badan yang menjalankan sebuah usaha.